

PRAKTEK POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM¹

Oleh : Tofan Madiu²

ABSTRAK

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga kini. Perkawinan merupakan satu-satunya cara yang benar dalam mengembang dan melestarikan kehidupan manusia di bumi. Pada hakikatnya, perkawinan adalah menyatukan dua insan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda, baik dari segi latar belakang keluarga, cara berpikir, karakter dan watak, naluri, bahkan sikap hidup. Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menganut asas monogami, yaitu suatu perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun demikian, undang-undang ini juga membuka kemungkinan seorang pria mempunyai lebih seorang isteri (poligami). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek berpoligami dari perspektif Hukum Islam. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan (*library research*) yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif³. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana pengaturan atau dasar Hukum berpoligami serta praktek berpoligami dari perspektif Hukum Islam. Pertama untuk menjaga agar poligami tidak di salah gunakan oleh laki-laki, maka pemerintah mengaturnya dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Pasal 4 dan 5) serta dalam Agama Islam sudah di tulis dalam Al-Quran dan Sunah Rasul (Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3). Kedua, dalam Islam memang mengenal adanya poligami yang merupakan perkawinan seorang laki-laki dengan

perempuan lebih dari satu atau yang sering dikenal dengan poligami. Memang Islam tidak melarang poligami, tetapi asalkan mereka (laki-laki) dapat adil kepada isteri-isterinya. Karena kemampuan adil merupakan salah satu syarat seorang laki-laki boleh berpoligami. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dasar hukum poligami sudah di jelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 dan 5, begitu juga dalam Agama Islam yang telah mengatur di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3. Praktek berpoligami dalam Islam memang dibolehkan, karena untuk menjauhkan perzinahan dan perselingkuan. Islam memang membolehkan untuk melakukan poligami tetapi Islam juga melarang untuk berpoligami.

Kata kunci: Poligami, Hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, perkawinan adalah menyatukan dua insan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda, baik dari segi latar belakang keluarga, cara berpikir, karakter dan watak, naluri, bahkan sikap hidup dalam sebuah ikatan suci yang menaung dan memberi mereka alasan dan tempat naungan bagi cinta dan kasih sayang serta tanggung jawab dalam perasaan saling memiliki yang keberadaannya dilindungi baik oleh agama maupun hukum formal. Karena itu, pernikahan menjadi lembaga paling tepat sebagai naungan tempat tumbuh kembangnya institusi terkecil masyarakat yang disebut keluarga. Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, (pasal 1).³

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711627

³ UU no. 1 Tahun 1974 (*Tentang Perkawinan*).

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tanggal 1 April 1975, maka UU No. 1 Tahun 1974 berlaku efektif sejak 1 Oktober 1975. Undang-Undang ini bersifat nasional, karena sebelum lahirnya undang-undang ini terdapat berbagai macam peraturan perkawinan yang pernah berlaku di Indonesia.⁴ Undang-Undang ini memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan warga negara Indonesia.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menganut asas monogami, yaitu suatu perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun demikian, undang-undang ini juga membuka kemungkinan seorang pria mempunyai lebih seorang isteri (poligami). Untuk dapat mempunyai lebih dari seorang isteri harus mempunyai alasan-alasan yang kuat dan diterima oleh hukum dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan agama(islam) atau pengadilan negeri(tionghoa dan orang indonesia yang beragama kristen), disertai alasan-alasan yang kuat^(a)isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ^(b)isterimendapatcacatbadaniah atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ^(c)isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

*Firman Allah SWT : "Maka bolehlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang kamu pandang baik untuk kamu dua atau tiga atau empat ; jika kiranya kamu takut tidak dapat berlaku adil di antara mereka itu hendaklah kamu mengawini seorang saja (An Nisa ayat 3)"*⁵

berdasarkan Surat An Nisa ayat 3, dengan izin dan dikehendaki oleh isteri atau

isterinya, ada juga syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yaitu :

1. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isterinya.
2. Adanya kepastian bahwa si suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa si suami akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya.

Dari uraian tersebut di atas syarat-syarat bagi kemungkinan poligami, cukup berat untuk dijalani oleh seorang suami. Maka dari itu seorang suami harus memikirkan dahulu sebelum melakukan poligami tapi apabila seorang suami mampu menjalankan semua syarat-syarat dia boleh berpoligami. Karena didalam agama Islam suami sangat diperluca untuk menjadi kepala rumah tangga, Imam, serta contoh terhadap isteri dan anak-anaknya. Suami juga diwajibkan untuk membimbing isteri dan anak-anaknya biar terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga sesuai ajaran agama Islam dan sunah Rasul.

Poligami memang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi konteks poligami dengan umatnya berbeda. Beliau berpoligami disamping kekhususan yang diberikan Allah kepada beliau. Juga bukan bertujuan mengikuti bisikanhawa nafsu. Namun, berdakwah menyebarkan agama islam dan menyantuni janda-janda yang ditinggal mati suaminya yang mengikuti jihad di jalan Allah. Dan itu juga bukan berarti nabi Muhammad memerintahkan dan mencontohkan apa yang beliau lakukan dengan memilih berpoligami. Nabi bahkan bisa dikatakan 'melarang' kepada umatnya untuk melakukan jika sekiranya kemampuan untuk itu tidak mencukupi. Beliau mengawatirkanumatnya dalam dalam hal bersikap adil. Sikap inilah yang belum mampu secara makdimal dilakukan umatnya (manusia).

B. PERUMUSAN MASALAH

⁴MR MartimanProdjohamidjojo, MM, MA, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta 2001, Hal 1.

⁵Al-Quran, surat An-Nisa ayat 3

1. Bagaimana pengaturan atau dasar Hukum berpoligami?
2. Bagaimanakah praktek prosedur berpoligami dari perspektif Hukum Islam?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan sumber data primer ialah data pustaka seperti literatur, perundangan, tulisan-tulisan ilmiah lainnya dan juga menggunakan data sekunder yaitu kamus-kamus. Data yang diperoleh kemudian di analisis secara induktif dan deduktif.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Atau Dasar Hukum Berpoligami

Untuk menjaga agar poligami tidak di salah gunakan oleh laki-laki, maka pemerintah mengaturnya dalam Undang-undang dan dalam Agama Islam sudah di tulis dalam Al-Quran dan sunahRasul. Saat ini banyak yang menyalagunakan peraturan-peraturan yang harus dijalankan oleh siapapun yang akan melakukan poligami, mereka hanya mengandalkan harta mereka yang banyak dan bisa membeli semua yang mereka inginkan, menurut mereka dengan kekayaan poligami bisa dilaksanakan dan mampu memberikan jaminan hidup terhadap anak-anak dan isteri-isteri mereka. Memang benar jaminan terhadap anak-anak dan isteri sangat di perlukan dalam pernikahan tetapi dalam poligami masih banyak aturan-aturan yang harus dipenuhi dan di jalankan oleh laki-laki yang akan melakukan poligami, kita bisa lihat dalam pasal [5] Undang-undang No 1 tahun 1974⁽¹⁾ persetujuan dari isteri-isteri⁽²⁾suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak⁽³⁾suami berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya.

Tujuan berkeluarga adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, namun dengan

adanya poligami yang dilakukan sang suami kebahagiaan dalam keluarga dapat saja menjadi hilang jika sang suami tidak dapat berlaku adil. Hal ini merugikan kaum isteri dan anak-anak karena tidak ada kasih sayang dari sang suami dan seorang ayah.

Poligami telah dikenal bangsa-bangsa dunia jauh sebelum islam lahir. Islam datang untuk mengatur poligami yang terdapat dalam QS. An-Nisa: 3, laki-laki dibolehkan kawin dengan perempuan lain, dua, tiga sampai empat orang. Namun itupun dengan syarat harus adil. Oleh karena itu Islam berusaha menanggulangnya. Pertama dengan cara melarang beristeri lebih dari empat isteri dan menutup pintu yang terbuka sejak dahulu yang tanpa patas. Yang kedua dengan cara memperketat persyaratan suami, yaitu harus berlaku adil terhadap semua isterinya dalam segala hak mereka dan memberikan isteri meninjau kembali keputusan tatkala keadilan tidak dilaksanaka dengan meminta keadilan dari isteri terhadap suami.

Ditinjau dari isteri pertama biasanya dilakukan tanpa kerelaannya, karena itu isteri pertama punya hak atas talak yang disyaratkan bagi dirinya pada saat akad nikah yang diajukan oleh jika suami punya isteri lagi tanpa izin isteri pertama. Itulah langka ketiga untuk menanggulangi poligami dalam Islam.

Bandingkan dengan Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 3, 4,dan 5 yang menentukan bahwa bahwa perkawinan berasas monogami, tetapi membuka kemungkinan poligami atas izin pengadilan dengan alasan-alasan yang sudah tertulis dalam Undang-undang.

Saya melihat tidak ada pertentangan antara hukum nasional dan agama. Karena kedua hukum terserbut telah memberikan landasan bagi kelangsungan poligami.

a). Syarat Suami Yang Berpoligami

Ada beberapa syarat untuk suami melakukan poligami yaitu :

1. Mapan Imannya.
2. Mapan Materinya.
3. Mapan Akhlnya.
4. Restu dari Isteri.
5. Izin Keluarga dan Pengadilan.⁶

Allah telah membolehkan perikahan lebih dari satu, kebolehan memilih poligami sebagai jalan yang bisa ditempu dalam rumah tangga. Maka kaum muslimin di manapun berada tidak boleh menentang dan menyangkalnya, boleh saja orang menafsirkan dengan penafsiran yang berbeda-beda, namun jangan sampai mengingkari adanya ayat ini dan menyangkalnya. Maka ia boleh jadi sama saja dengan mengingkari kandungan Al-Qur'an dan kemungkinan bisa dianggap golygon orang kafir.

b). Dampak Poligami Terhadap Perempuan

Dampak yang umum terjadi terhadap isteri yang suaminya berpoligami :

- 1) Bagi mental isteri, ia akan merasakan rasa bersalah karena menganggap dirinya tidak mampu memberikan kepuasan secara biologis kepada suaminya.
- 2) Ketergantungan secara ekonomis kepada suami. Ada beberapa suami yang memang dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Tetapi seringkali pula dalam prakteknya, suami lebih mementingkan isteri muda dan melantarkan isteri dan anak-anaknya terdahulu. Akibatnya isteri yang tidak memiliki pekerjaan akan sangat kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari. Sebagian merasakan adanya kekerasan, penganiyaan, penindasan dan lain-lain pada rumah tangga dengan suami berpoligami.
- 3) Poligami sering dilakukan dibawah tangan, artinya suami yang menikai isteri

baru tidak mendaftarkannya ke kantor urusan agama (KUA). Meskipun dalam Agama dianggap sah, tetapi secara tata hukum negara pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai pernikahan yang sah. Bila ini terjadi, maka yang dirugikan adalah pihak perempuannya karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi oleh negara. Ini berarti bahwa segala konsekuensinya juga dianggap tidak ada, seperti hak waris dan sebagainya.

- 4) Yang paling mengerikan, kebiasaan berganti-ganti pasangan menyebabkan suami/isteri menjadi rentan terhadap penyakit menular seksual (PMS) dan bahkan rentan terjangkit virus HIV/AIDS.⁷

Islam adalah agama yang fitrah, agama yang sejalan dengan tuntutan watak dan sifat pembawaan kejadian manusia. Oleh karena itu, Islam memperhatikan kenyataan-kenyataan manusiawi, kemudian mengaturnya agar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan. Iklim mempengaruhi pembawaan perbedaan dalam kenyataan hidup manusia. Tiap-tiap individu mempunyai pembawaan yang mungkin berbeda dengan individu lain.

Dihubungkan dengan masalah perkawinan, dapat dikemukakan macam-macam keadaan yang memerlukan pemecahan sebagai berikut :

1. Apabilah ada orang laki-laki yang kuat syhawatnya, baginya seorang isteri belum memadai, apakah ia dipaksa harus mempunyai seorang isteri hanya satu orang saja, dan untuk mencukupkan kebutuhannya dibiarkan berhubungan dengan orang lai di luar perkawinan? Dalam hal ini, agar hidupnya tetap bersih, kepadanya diberikan kesempatan untuk berpoligami asal syarat akan dapat berbuat adil dapat terpenuhi.

⁶M. Ilham Marzuq, *Poligami Selebriti*, Sidoarjo 2009, hal 63

⁷Ibid, hal 99

2. Apabila ada seorang suami benar-benar memiliki seorang anak (keterunan), padahal isterinya ternyata mandul, apakah suami itu harus mengorbankan keinginannya untuk berketurunan? Untuk memenuhi tuntutan naluri hidup suami subur yang beristerimandul, ia dibenarkan kawin lagi dengan perempuan subur yang mampu berketurunan.
3. apabila ada isteri yang menderita sakit hingga tidak mampu melayani suaminya, apakah suami harus menahan saja tuntutan biologisnya? Untuk memungkinkan suami terpenuhi hasrat nalurinya dengan jalan halal, kepadanya diberi kesempatan kawin lagi.
4. apabila suatu ketika terjadi dalam suatu masyarakat, jumlah perempuan lebih banyak dari jumlah laki-laki, apakah akan dipertahankan laki-laki hanya boleh kawin dengan seorang isteri saja? Bagaimana nasib perempuan yang tidak sempat memperoleh suami? Untuk memberikan kesempatan perempuan-perempuan memperoleh suami, dan dalam waktu sama untuk menjamin kehidupan yang lebih stabil, jangan sampai terjadi permainan-permainan serong.

Inilah contoh alasan-alasan yang dapat menjadi pertimbangan kawin poligami itu, yang merupakan alasan moral, biologis, dan sosial ekonomi.

Di dalam masyarakat akhir-akhir ini, ada fenomena yang baru dan di tujukan kepada suami-suami. Yaitu, fenomena suami yang melirik perempuan lain dan kurangnya perasaan puas terhadap isteri merupakan faktor terbesar bagi hancurnya bangunan rumah tangga. Untuk menghapus fenomena tersebut, khususnya bagi mereka yang masih memiliki sisa-sisa agama, akal dan kepribadian mulia. Berikut ini beberapa hal yang dapat membantu mengatasi fenomena tersebut:

- Bertakwa kepada Allah.
- Menundukan pandangan.
- Senantiasa bersikap *qana'ah* (puas diri).
- Melihat orang yang lebih rendah dalam urusan dunia dan melihat orang yang lebih tinggi dalam urusan agama serta nilai luhur..
- Memperhatikan akibat.⁸

Dengan memperhatikan surat An-Nisa ayat 3 yang membolehkan perkawinan poligami tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa perkawinan poligami menurut ajaran Agama Islam merupakan pengecualian yang dapat ditempuh dalam keadaan mendesak. Dalam keadaan biasa, Islam berpegang kepada prinsip monogami, kawin hanya dengan seorang isteri saja yang dalam ayat Al-Qur'an tersebut dinyatakan akan lebih menjamin suami tidak akan berbuat aniaya.

2. Praktek Berpoligami Dari Perspektif Hukum Islam

Diakui bahwa besar sekali pengaruh Hukum Islam di Indonesia, selain karena mayoritas penduduk Indonesia beragama islam, juga karena Hukum Islam itu tumbuh dan berkembang dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, kebangsaan, maupun kenegaraan. Begitu juga tentang perkawinan, Agama Islam mengatur perkawinan dengan sangat rinci dan mendetail beserta hukum, tata cara dan kewajiban, sunnah, serta makruhnya. Nabi Muhammad SAW, adalah orang pertama yang mensyariatkan pentingnya pernikahan dalam islam. Dan, sebagai umatnya, kita dituntut menika sebagai bentuk mengikuti sunnah beliau. Dalam menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan, Islam tidak semata-mata beranggapan bahwa pernikahan merupakan sarana yang sah dalam pembentukan keluarga. Pernikahan bukanlah semata sarana

⁸Muhammad Bin Ibrahim Al-Hamd, 32 Dosa Suami Yang Meresakan Hati Isteri, Solo 2009, hal 175-76

terhormat untuk mendapatkan anak yang shalih. Bukan pula semata cara untuk mengekan penglihatan, memelihara kemaluan dan kehormatan, atau hendak menyalurkan biologis, atau semata menyalurkan naluri saja. Akan tetapi, lebih dari itu Islam memandang pernikahan sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar, yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan Islam, yang akan mempunyai pengaruh mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat Islam. Dalam Islam memang mengenal adanya poligami yang merupakan perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan lebih dari satu atau yang sering dikenal dengan poligami yang akhir-akhir ini memang menjadi topik perbincangan masyarakat yang tidak ada habis-habisnya untuk dibahas.

Memang Islam tidak melarang poligami, tetapi asalkan mereka (laki-laki) dapat adil kepada isteri-isterinya. Karena kemampuan adil merupakan salah satu syarat seorang laki-laki boleh berpoligami. Selain bersikap adil, masih ada syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki yang ingin berpoligami. Apabila seorang lelaki yang akan berpoligami, hendaklah dia memenuhi syarat-syarat poligami dalam Islam yaitu sebagai berikut :

1. Membatasi jumlah isteri sampai 4 (empat) yang akan dikawininya.
2. Di haramkan bagi suami mengumpulkan wanita-wanita yang masih ada tali persaudaraan menjadi isterinya.
3. disyaratkan pula berlaku adil (adil terhadap dirinya sendiri, adil diantara para isteri, adil memberikan nafkah, adil dalam memberikan tempat tinggal, adil dalam mendapat giliran menginap. Anak-anak juga mempunyai hak untuk mendapatkaperlindungan, pemeliharaan, serta kasih sayang yang adil dari seorang ayah.

4. Tidak menimbulkan huruhara di kalangan isteri maupun anak-anaknya.
5. Berkuasamenangguang nafkah/ mempunyai kemampuan finansial. Biar bagaimana pun ketika seorang suami memutuskan untuk menikah lagi, maka yang harus pertama kali terlintasdikepalanya adalah masalah tanggung jawab nafkah dan kebutuhan hidup untuk dua keluarga sekaligus. Nafkah tentu saja tidak berhenti sekedar bisa memberi makan dan minum untuk isteri dan anak, tapi lebih dari itu, bagaimana dia merencanakan anggaran kebutuhan hidup sampai kepada masalah yang layak, rumah dan semua kebutuhan lainnya.

Ini menunjukkan Islam sangat mementingkan sikap adil dalam mendirikan rumah tangga dengan beberapa isteri karena merupakan kunci kepada keharmonian dan kebahagiaan rumah tangga. Setiap isteri perlu diberikan hak yang sama rata dari sudut lahiria, ciuman dan juga kecupan perlu dinikmati secara sama rata oleh isteri-isteri yang dipoligami. Malah, untuk keluar dengan suami harus diperhatikan. Bagi sudut rohaniah pula, kasih sayang dan persetubuhan merupakan perkara yang sukar dipenuhi oleh seorang manusia.

a). Hikma Berpoligami

Tidak diragukan bila dibolehkanberpoligami merupakan jalan yang tepat dan adil, karena banyak alasan-alasan yang jelas dan dapat dimengerti oleh orang-orang yang bijak, di antara alasan-alasan tersebut adalah:

- Wanita bisa mengalami masa haid,yang dapat menghalanginya melakukan hubungan intim.
- Allah SWT, menetapkan sebuah fenomena yang terus berkembang. Yakni jumlah laki-laki lebih sedikit daripada kaum wanita. Rasulullah SAW bersabda"*Jumlah laki-laki terus*

berkurang sedangkan wanita terus bertambah banyak. Sehingga 50 wanita berada dibawah tanggung jawab seorang laki-laki.”(h.r.Bukhari dan Muslim).

- Hampir setiap wanita siap menikah, sedangkan laki-laki tidak memiliki kesanggupan untuk menanggung beban pernikahan karena miskin.
- Sebagai laki-laki, berdasarkan kodrat kejiwaan dan fisiknya, memiliki kecendrungan seks lebih besar sehingga merasa tidak cukup dengan seorang isteri.
- Untuk mengangkat derajat kaum wanita yang telah ditinggal mati suami atau diceraikan suaminya, sementara tidak ada orang yang dapat melindungi selain seorang laki-laki yang telah menikah.⁹

Ada tujuan tertentu kenapa Islam membolehkan umatnya berpoligami, adanya berpoligami ini mempunyai hikmah-hikmah untuk kepentingan serta kesejahteraan umat islam itu sendiri, ada 8 hikmah dan manfaat di dalam hukum berpoligami yaitu :

1. Terkadang poligami harus dilakukan dalam keadaan tertentu. Misalnya jika isteri sudah lanjut usia atau sakit, sehingga kalau suami tidak poligami dikawatirkan dia tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Atau jika suami dan isteri sudah dianugerahi banyak keturunan, sehingga kalau dia harus menceraikan isterinya, dia merasa berat untuk berpisah dengan anak-anaknya, sementara dia sendiri takut terjerumus dalam perbuatan zina jika tidak berpoligami. Maka masalah ini tidak akan bisa diselesaikan kecuali dengan poligami.
2. Pernikahan merupakan sebab terjalinya hubungan (kekeluargaan) dan terikatnya

di antara sesama manusia, setelah hubungan nasab.

ALLAH Ta’alaberfirman: Dan Dia-lah yang menciptakan manusia dari air (mani), lalu dia jadikan manusia itu (punya) keterunan dan mushaharah (hubungan kekeluargaan karena pernikahan), dan adalah Rabbmu Maha Kuasa” (Surah Al-Furqaan ayat 54).” Maka poligami (adalah sebab) terjalinya hubungan dan mendekatkan (antara) banyak keluarga, dan ini salah satu sebab poligami yang dilakukan oleh Rasulullah S.A.W.

3. Poligami merupakan sebab terjaganya (kehormatan) karena sejumlah besar wanita akan dapat dipenuhi keperluan hidup mereka dengan mendapat nafkah dari suami, tempat tinggal, memiliki keturunan dan ini merupakan tuntutan syariat. Maka suami harus bisa bersikap adil sehingga hal tersebut bisa terwujud.
4. Di antara kaum laki-laki ada yang memiliki nafsu syahwat yang tinggi sehingga tidak cukup baginya hanya memiliki seorang isteri, sedangkan dia orang yang baik dan selalu menjaga kehormatan dirinya. Akan tetapi dia takut terjerumus dalam perzinahan dan dia ingin menyalurkan keperluan syahwatnya dengan cara yang halal. Jelaslah ini adalah rahmat Allah S.W.T kepada manusia membenarkan poligami sesuai dengan syariat-nya.
5. Kadangkala juga seorang suami sering bermusafir untuk mencari nafkah, sehingga dia perlu untuk menjaga kehormatan dirinya ketika dia berada jauh dari isterinya. Maka adalah lebih baik dia menikah ditempat dia menvari nafkah.
6. Banyaknya peperangan dan disyariatkannya berjihad di jalan Allah, yang ini menjadikan banyak lelaki yang terbunuh sedangkan jumlah wanita semakin banyak, padahal mereka memerlukan suami untuk melindungi

⁹Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *FiqihSunah Untuk Wanita*, Jakarta 2007, hal 728.

mereka. Maka dalam keadaan seperti ini poligami merupakan penyelesaian terbaik.

7. kadangkala terjadi masalah besar antara suami-isteri, yang menyebabkan terjadinya perceraian, kemudian suami menika lagi dan setelah itu dia ingin kembali kepada isterinya yang pertama, maka dalam keadaan seperti ini poligami merupakan penyelesaian terbaik.
8. umat Islam sangat memerlukan lahirnya banyak generasi muda, untuk mengukuhkan barisan dan persiapan berjihad melawan orang-orang kafir, ini hanya akan bisa diperoleh dengan poligami dan tidak membataskan jumlah keturunan.

Poligami bila ditinjau dari isteri yang baru adalah dengan meminta kerelaan dia agar perkawinan berjalan menurut hukum, yang dalam hal ini isteri yang baru dapat memperoleh hak-haknya sebagai isteri, peganti cara lama yaitu sebagai gundut yang tidak terhormat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Isteri tersebut sebagai kawan hidup yang sah menurut pilihannya untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat tidak senonoh dan bagi suami agar tidak berbuat khianat. Bila suami menolak untuk melakukannya secara sah, berarti penganiayaan atas haknya dalam perkawinan yang sah menurut aturan sah. Berlaku adil dalam hal-hal melahirkan cinta dan kasih sayang terhadap isteri-isteri, adalah satu tanggung jawab yang sangat berat. Walau bagaimanapun, ia termasuk perkara yang berada dalam kemampuan manusia. Lain halnya dengan berlaku adil dalam soal kasih sayang, kecenderungan hati perkara-perkara yang manusia tidak berkesanggupan melakukannya, ia akan kembali mengikuti tabiat semula jadi manusia. Tetapi poligami ditinjau dari sudut isteri pertama biasanya dilakukan tanpa kerelaannya, karena itu isteri pertama, punya hak atas talak yang disyaratkan bagi

dirinya pada saat akad nikah yang diajukan oleh isteri jika suami punya isteri lagi tanpa izin dari isteri pertama. Itulah langkah untuk menanggulangi poligami dalam Islam. Islam membolehkan umatnyaberpoligami bukanlah tanpa alasan atau tujuan tertentu. Diperbolehkan berpoligami ini mempunyai hikma-hikma untuk kepentingan serta kesejahteraan umat Islam itu sendiri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar Hukum poligami sudah di jelaskan dalam Undang-Undang perkawinan Pasal 4 dan 5, dimana sang suami yang ingin melakukan poligami harus mempunyai alasan, serta surat dari pengadilan Agama yang bersangkutan. Bukan cuma itu, suami yang ingin melakukan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang telah tertera dalam pasal tersebut. Begitu juga dalam Agama Islam yang telah mengatur di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3, bahwa suami yang ingin berpoligamidibolehkan sampai 4 isteri, namun itupun dengan syarat si suami harus berlaku adil, apa bila tidak bisa berlaku adil maka kawinlah dengan seorang isteri.
2. Praktek berpoligami dalam Islam memang dibolehkan, karena untuk menjauhkan perjinahan dan perselingkuan. Nabi Muhammad SAW memilih jalan berpoligami karena ingin membantu para janda-janda yang telah di tinggalkan oleh suaminya yang telah meninggal dalam perang saat itu. Namun akhir-akhir ini banyak yang menyalahgunakan poligami yang mengataskan Agama. Mereka yang melakukan polgami saat ini hanya mengutamakan nafsu dan tidak memikirkan syarat utama dalam melakukan poligami, yaitu berlaku adil kepada semua isteri-isterinya dan

harus mengutamakan syaria Islam. Itu- lah hal-hal yang dilupakan oleh suami-suami yang ingin melakukan poligami pada saat ini. Islam memang membolehkan untuk melakukan poligami tetepi Islam juga melarang untuk berpoligami

B. Saran

1. Aturan yang ada mengenai pernikahan sudahlah sangat benar dan tidak perlu di ubah, karena Undang-Undang di Indonesia sangatlah jelas mengatur pernikahan. Kalau dilihat dari cara prakteknya, sejauh ini benar dan mungkin hanya ada beberapa oknum yang salah mempraktekannya.
2. Kalau untuk poligami, sang suami harus menjamin bahwa rumah tangganya tidak akan cerai dan baik-baik saja dengan isteri-isterinya sampai kapanpun, dan apabila sang suami cerai dengan salah satu isterinya maka sang suami sudah melanggar Undang-undang dan harus bertanggung jawab dengan cara menerima hukuman (penjara).

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *FiqhSunah Untuk Wanita*, Darul Bayam Al-Haditsah, Jakarta, 2007.
- Agus Mustofa, *Poligami Yuuk*, Padma Press, Surabaya, 2010.
- KH Ahmad AzharBasyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, *32 Dosa Suami Yang Meresahkan Hati Isteri*, Solo, 2009.
- M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996
- M. IlhamMarzukq, *Poligami SelebritisSunahRasulAatau Nafsu?*, MasmediaBuana Pustaka, Sidoarjo, 2009
- Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Lembaga Kajian Agama, Jakarta, 1999

- M. Sanusi, *Tuntutan Melamar dan Menikah Secara Islam*, Bumi Aksara, Jakarta 1996.
- MartimanProdjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Karya Gemilang, Jakarta, 2001
- LiliRasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.

Sumber Lainnya :

- Al-Qur'an dan Hadisnya.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang No. 1 Tentang Perkawinan Tahun 1974.
- [http ://www. Hukum Kompisiana. Com /2013/01/05/ Poligami Dalam Hukum Islam. 522592. Htm.](http://www.HukumKompisiana.Com/2013/01/05/PoligamiDalamHukumIslam.522592.Html)
- [http ://www. Not4pay Blogspot. Com /2013/05/ Makalah poligami Alasan Syarat. Html.](http://www.Not4payBlogspot.Com/2013/05/MakalahpoligamiAlasanSyarat.Html)